



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
NOMOR : KEP/ 429 / VIII /2023**

**TENTANG**

**BAHAN PEMBELAJARAN  
NILAI DASAR BELA NEGARA  
DIKLAT PEMBENTUKAN FASILITATOR  
BELA NEGARA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2023**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
NOMOR: KEP / 429 / VIII / 2023**

**TENTANG**

**BAHAN PEMBELAJARAN NILAI DASAR BELA NEGARA  
DIKLAT PEMBENTUKAN FASILITATOR BELA NEGARA**

**KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
2. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/1144/I/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Program dan Anggaran Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan TA. 2023;
- Memperhatikan** : Peraturan Kabadiklat Kemhan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Bahan Pembelajaran Diklat/Kursus di Lingkungan Badiklat Kemhan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG BAHAN PEMBELAJARAN NILAI DASAR BELA NEGARA DIKLAT PEMBENTUKAN FASILITATOR BELA NEGARA.**
- KESATU** : Mengesahkan Bahan Pembelajaran sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahan Pembelajaran Nilai Dasar Bela Negara digunakan dalam Diklat Pembentukan Fasilitator Bela Negara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT ...**

- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Kapusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan untuk diketahui serta dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekjen Kemhan
  2. Irjen Kemhan
  3. Karopeg Setjen Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023

Kepala  
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Tandyo Budi R., S.Sos.  
Mayor Jenderal TNI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Bahan Pembelajaran (Hanjar) “Nilai Dasar Bela Negara” dapat tersusun dengan baik. Bahan Pembelajaran (Hanjar) ini disusun sebagai upaya untuk mempermudah bagi para peserta Diklat Pembentukan Fasilitator Bela Negara, dalam mengikuti kegiatan pada proses pembelajaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badiklat Kemhan.

Dengan telah tersedianya Bahan Pembelajaran ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran Pendidikan dan Pelatihan, yakni peningkatan kompetensi para lulusan Diklat dalam memahami pengetahuan tentang nilai dasar bela negara.

Bahan Pembelajaran ini masih perlu terus disempurnakan agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan Organisasi. Untuk itu, selain mempelajari Bahan Pembelajaran ini, para peserta Diklat diwajibkan membaca bahan-bahan referensi lain yang relevan, serta berusaha aktif berinteraksi ketika mengikuti pembelajaran di kelas yang difasilitasi tenaga Diklat Pengampu Mata Diklat ini.

Selamat belajar dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan agar peserta Diklat sukses dalam mengikuti Diklat di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Aamiin Ya Robbal Alamin dan terima kasih.

Salam Bela Negara !

Bogor, 30 Agustus 2023

Kepala  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara,



Ketut Gede Wetan Pastia, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Nomor: KEP/ 429 /VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Bahan Pembelajaran Nilai Dasar Bela Negara Diklat Pembentukan Fasilitator Bela Negara.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	1
A.    Umum .....	1
B.    Standar Kompetensi .....	2
C.    Waktu .....	3
D.    Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar .....	3
<b>BAB II    CINTA TANAH AIR .....</b>	4
A.    Umum .....	4
B.    Cinta Tanah Air .....	6
C.    Evaluasi .....	9
<b>BAB III   SADAR BERBANGSA DAN BERNEGARA .....</b>	10
A.    Umum .....	10
B.    Sadar Berbangsa dan Bernegara .....	12
C.    Evaluasi .....	15
<b>BAB IV    SETIA PADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA .....</b>	16
A.    Umum .....	16
B.    Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara .....	17
C.    Evaluasi .....	23
<b>BAB V     RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA .....</b>	25
A.    Umum .....	25
B.    Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara .....	26
C.    Evaluasi .....	28
<b>BAB VI    KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA .....</b>	29
A.    Umum .....	29
B.    Kemampuan Awal Bela Negara .....	33
C.    Evaluasi .....	35

<b>BAB VII</b>	<b>EVALUASI AKHIR PELAJARAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum.**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan nasional perlu kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa, keberanian untuk membela kebenaran demi kepentingan bangsa kemudian dikembangkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

PKBN sebagai salah satu usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme para peserta didik sehingga memiliki kesadaran bela negara dalam upaya mencapai tujuan nasional dan melindungi kepentingan nasional. PKBN merupakan pemenuhan hak dan kewajiban bela negara sebagai hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara baik secara perorangan, maupun secara kolektif. PKBN dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan, pendidikan dan atau pelatihan guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.

Pengetahuan nilai dasar bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Menurut Winarno (2013: 182) bela negara adalah upaya setiap Warga Negara Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Pemaparan tersebut memberikan pemahaman bahwa upaya bela negara merupakan kewajiban bagi setiap warga negara

Indonesia, bahkan sebagai hak yang harus ditunaikan warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme) yang harus selalu ditumbuhkan dalam setiap jiwa raga warga negara Indonesia. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut yang kemudian dijabarkan dalam pengantar nilai dasar bela negara dan nilai dasar bela negara serta sikap dan perilaku bela negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan kemashalatan bangsa, negara dan umat manusia.

Menurut Yulianto dan kawan-kawan (2014: 210-220) mengungkapkan bahwa tujuan penanaman nilai-nilai bela negara adalah untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa dan untuk memberikan warna karakter perilaku para Perwira sesuai dengan nilai-nilai bela negara. Nilai yang terkandung dalam kegiatan bela negara antara lain terdiri dari nilai keikhlasan, semangat juang yang tinggi, kebulatan tekad untuk berjuang mencapai tujuan negara dan rela berkorban. Sedangkan untuk saat ini makna yang tersirat adalah, dalam bela negara harus dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan, berani tampil gagah dan profesionalitas dalam menyelesaikan tugasnya demi kejayaan negara, tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur sebelumnya.

## **B. Standar Kompetensi.**

Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan peserta mampu memahami tentang nilai dasar bela negara sebagai bekal upaya menanamkan kesadaran bela negara.

**C. Waktu ...**

**C. Waktu.**

Bahan Ajar ini dapat diselesaikan dalam 2-3 kali pertemuan baik di dalam jaringan (*daring*) maupun di luar jaringan (*luring*).

**D. Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar.**

Agar peserta memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh, maka perlu memperhatikan petunjuk penggunaan bahan ajar dan Langkah- langkah berikut ini:

1. Membaca dengan cermat setiap uraian penting yang terdapat dalam masing-masing kegiatan belajar.
2. Mengikuti aktivitas belajar dengan cermat.
3. Membaca dan mempelajari sumber-sumber lain yang relevan.
4. Mengerjakan tugas mandiri pada setiap materi.
5. Mengerjakan evaluasi formatif yang tersedia dalam bahan ajar ini dengan baik.
6. Mampu memahami nilai dasar bela negara.

## BAB II CINTA TANAH AIR

### A. Umum.

Orang yang mencintai tanah air disebut "Patriot" dan rasa mencintai tanah air disebut "Patriotisme". Makna "patriotisme" yang berasal dari kata "patriot" dan "isme" yang merupakan sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (Indonesia), atau "heroism" dan "patriotisme" dalam Bahasa Inggris adalah sikap yang gagah berani, pantang menyerah dan rela berkorban (harta, jiwa/raga) demi bangsa dan negara. Sikap patriotisme merupakan sikap yang bersumber dari perasaan cinta pada tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya (Budiyanto, 2007:32). Patriotisme harus disertai dengan pengakuan secara sadar dari seorang warga atas tanah airnya. Patriotisme akan membuat seseorang mampu mengakui secara sadar dan menilai secara positif tanah airnya berdasarkan perspektif sendiri. Warga negara harus memiliki kebanggaan atas tanah airnya sehingga mampu dan bersedia untuk mempromosikan atau endorsement atas tanah airnya. Tindakan yang merupakan salah satu syarat mutlak bagi seseorang yang mencintai tanah airnya yaitu rela berkorban. Pengorbanan dapat berupa kesediaan berperang membela tanah air, menjadi relawan, hingga kesediaan untuk kembali ke tanah air dalam rangka berpartisipasi membangun negara dan bangsanya.

Cinta adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Erich Fromm (2011) mengemukakan terdapat 4 (empat) unsur atau syarat untuk mewujudkan perasaan cinta, yaitu:

1. Perhatian (*care*), yaitu menaruh perhatian yang serius dan mendalam terhadap kehidupan, perkembangan, baik dan rusaknya, maju dan mundurnya objek yang dicintainya.

2. Tanggung ...

2. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu bertanggungjawab atas kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan objek yang dicintainya. Seperti halnya orang yang dicintai melakukan suatu hal yang tidak baik, maka ikut bertanggungjawab untuk mengingatkan dalam rangka kemajuan dan kebaikan bersama.
3. Penghormatan (*respect*), yaitu menerima, menghargai, tenggang rasa, memiliki kepedulian untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama dan tidak berbuat sekendak hatinya terhadap objek yang dicintainya.
4. Pengenalan atau pengetahuan (*knowledge*), yaitu memahami seluk beluk objek yang dicintainya secara utuh, baik itu kepribadian, karakter, kondisi termasuk perubahan yang terjadi di dalamnya.

Semua unsur tersebut muncul secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Rasa cinta terhadap tanah bukanlah semata-mata masalah perasaan emosi, melainkan juga masalah komitmen membaja dan militansi. Patriotisme berbeda dengan nasionalisme. Patriotisme adalah sebuah rasa cinta terhadap tanah air. Patriotisme lebih luas dari nasionalisme. Nasionalisme sendiri memiliki batasan sebagai rasa untuk memberikan loyalitas tertinggi kepada negara sehingga akan memberikan rasa kepemilikan terhadap negara (Pureklolon, 2018).

Sebagai warga negara Indonesia, bela negara adalah hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara seperti yang termuat dalam dasar hukum dan peraturan tentang bela negara. UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" dan Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Selain itu UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Penyelenggaraannya melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan Dasar Kemiliteran secara Wajib, Pengabdian sebagai Prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan Pengabdian sesuai profesi.

Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan PKBN demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Salah satu unsur dari bela negara adalah cinta tanah air, menurut Suyadi (2013), cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur oleh tawaran bangsa lain. Artinya cinta tanah air adalah cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Cinta tanah air juga dapat diartikan sebagai komitmen terhadap tanah air Indonesia, yang tercermin di dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, perhatian dan kebulatan hati atau tekad untuk menjaga keutuhan dan kelestarian wilayah serta lingkungan hidup tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjaga nama baik dan mengharumkan tanah air Indonesia, serta senantiasa berupaya menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Cinta Tanah Air.**

Kewajiban untuk mencintai tanah air berdasar pada kenyataan bahwa seseorang mendapatkan identitas budaya dan historis dari tanah air (Aquinas, 1972). Kewajiban untuk menghormati dan mencintai tanah air dibebankan pada setiap individu, karena tanah air telah membentuk seseorang secara kultural dan historis. Tanah air mempunyai peran yang sangat besar bagi pembentukan diri seseorang, sehingga mencintai tanah air merupakan suatu keutamaan. Cinta tanah air merupakan sikap dan disposisi sebagai wadah untuk kebutuhan psikologis manusia. Tanah air dan simbol-simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan dapat memberikan kedekatan dan keamanan bagi seseorang (Bader, 2007).

Cinta tanah air tidak boleh dipersempit pada individu tertentu saja, tetapi harus mencakup manusia secara keseluruhan. Cinta tanah air dan loyalitas pada tanah air tidak seperti para penggemar sepak bola yang begitu fanatik. Cinta tanah air bukan sekedar favoritisme pada segala hal yang dimiliki atau milik kelompoknya.

Cinta tanah air merupakan komitmen yang menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencerminkan adanya ikatan batin karena tanah air Indonesia itu telah menjadi bagian integral dari diri kita sebagai warga negara Indonesia. Kebulatan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu sudah dipelopori oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1908 dengan Ikrar “ Sumpah Pemuda”, di mana sumpah pertama adalah “Kami Putra Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Satu, Tanah Air Indonesia” yang merupakan aspek “Nusa”. Aspek nusa merupakan aspek wilayah, di mana nusa berarti pulau. Pulau-pulau yang saat itu masih bernama Hindia Belanda untuk pertama kalinya secara tegas diklaim sebagai wilayah Indonesia Merdeka (Pureklolon, 2018).

Cinta tanah air menjadi suatu hal yang relevan dengan era saat ini karena menekankan pada hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Cinta tanah air menjadi suatu kewajiban untuk mencintai negara tanpa syarat (*unconditional*). Hal ini menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan kewajiban yang didukung dengan adanya sistem demokrasi, sehingga memungkinkan seseorang untuk menentukan pilihannya sendiri dalam melaksanakan kewajiban demokratisnya. Cinta tanah air Indonesia tidak hanya terikat oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi orang-orang asli Indonesia yang berada di luar negeri juga dapat mengungkapkan rasa cinta tanah air tersebut. Sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan pentingnya cinta tanah air dan bela negara, sehingga pemerintah secara turun temurun telah membuat kebijakan terkait cinta tanah air.

Presiden Soekarno mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk “berdiri di atas kaki sendiri” dengan slogan “berdikari” agar rakyat mencintai tanah air secara total dan tidak bergantung pada negara lain. Gerakan Cinta Tanah Air (Genta) terjadi pada orde baru, yaitu ketika krisis moneter tahun 1997-1998. Cinta tanah air sampai sekarang terus digemakan, terlebih pada hal-hal yang berkaitan dengan cinta terhadap produk dalam negeri. Pokok bahasan cinta tanah air dan bela negara telah termuat dalam kurikulum pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Wijayanto & Marzuki, 2018).

Penjabaran cinta tanah air, sebagai berikut:

1. Meneladani pendahulu bangsa yang telah berjuang dalam menjaga dan mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara maupun keselamatan bangsa.
2. Mengenal dan mengetahui seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik wilayah darat, laut dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. Menghormati simbol negara seperti bendera negara Indonesia Sang Merah Putih, lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan Indonesia Raya serta bahasa negara yaitu Bahasa Indonesia.
4. Menjaga dan melestarikan lingkungan baik dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam maupun dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dengan bijaksana.
5. Bangga dan cinta kepada seni budaya bangsa, bangga menggunakan produk dalam negeri, selalu menjaga nama baik bangsa dan negara serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara melalui prestasi dan karya nyata sesuai dengan keahliannya masing-masing.
6. Bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya yang mencerminkan nilai-nilai cinta tanah airnya.

**C. Evaluasi.**

1. Sesuai dengan pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dilaksanakan melalui apa saja ? Sebutkan !
2. Salah satu unsur dari bela negara adalah cinta tanah air. Jelaskan makna dari cinta tanah air tersebut !
3. Cinta tanah air merupakan komitmen yang menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencerminkan adanya ikatan batin karena tanah air Indonesia itu telah menjadi bagian integral dari diri kita sebagai warga negara Indonesia. Sebutkan 2 bentuk penjabaran nilai cinta tanah air !
4. Apakah menurut anda, patriotisme yang berkembang di suatu negara akan berdampak pada kemajuan suatu negara ?
5. Menurut anda, apakah kecintaan pada tanah air merupakan salah satu nilai utama pada setiap insan manusia Indonesia ?

### **BAB III**

#### **SADAR BERBANGSA DAN BERNEGARA**

##### **A. Umum.**

Komitmen terhadap tanah air yang merupakan manifestasi dari rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air dari setiap warga negara, memerlukan dukungan kesadaran berbangsa dan bernegara. Warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa berarti memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan kepribadian bangsa atau jati diri bangsa yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, serta selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, adat, bahasa daerah, seni budaya kebiasaan dan sebagainya.

Daud Yusuf (2014) berpendapat bahwa Indonesia merupakan suatu negara atau bangsa yang memiliki ikatan satu wilayah dan wilayah lain dapat teroganisasi. Bangsa merupakan pengelompokan orang-orang yang bertekad hidup bersama. Keragaman kultur di Indonesia tetap dihormati oleh para pendiri bangsa. Sejak terbentuknya Indonesia sebagai negara-bangsa, sebutan “rakyat Aceh”, “rakyat Papua dan lain-lain merubah menjadi “orang Aceh”, ”orang Papua” dan lain-lain. Hal ini dikarenakan sebutan rakyat lebih tepat dihubungkan dengan warga negara sebagai bagian dari negara-bangsa. Hal itu kemudian yang disimbolkan dalam sesanti “Bhineka Tunggal Ika”.

Soepandji (2007) menggambarkan suatu bangsa yang secara historis terdiri dari entitas-entitas terpisah, kemudian sepakat untuk membentuk negara-bangsa Indonesia yang bersendikan asas kewarganegaraan, suatu asas yang menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia. Konsep negara-bangsa untuk pertama kalinya dikemukakan pada Konvensi Montevideo pada tanggal 26 Desember 1933 di Montevideo Uruguay.

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara adalah sebuah traktat yang ditandatangani di Montevideo, Uruguay, pada 26 Desember 1933, pada Konferensi Bangsa-Bangsa Amerika Internasional. Konvensi tersebut mencantumkan teori kenegaraan deklaratif sebagai bagian dari tata hukum internasional. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, bahwa; Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Rakyat.

Rakyat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Rakyat menjadi unsur terpenting dalam pembangunan sebuah negara. Rakyat terdiri atas sekumpulan individu yang memiliki identitas terikat dengan sebuah negara. Rakyat merupakan bagian dari sebuah negara, sehingga harus tunduk atau patuh pada peraturan negaranya. Apabila melanggar ketentuan hukum, rakyat dapat dikenai sanksi. Tidak hanya harus patuh pada peraturan, rakyat juga memiliki hak serta kewajiban yang sama, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2. Wilayah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 mengenai rencana tata ruang wilayah nasional, Wilayah adalah ruang yang merupakan sebuah kesatuan geografis beserta dengan segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan juga sistemnya ditentukan dengan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Unsur wilayah merupakan unsur penting, tanpa wilayah mustahil akan terbentuk suatu negara. Wilayah itulah yang akan ditempati oleh pemerintah dan rakyat.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah yang berdaulat atau kekuasaan tertinggi.

Pemerintahan yang berdaulat atau kekuasaan tertinggi merupakan suatu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur dan melancarkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain.

Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain merupakan kemampuan untuk melaksanakan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.

Selain keempat syarat tersebut, pengakuan negara lain menjadi unsur tambahan yang bersifat deklaratif dan tidak bersifat mutlak, yaitu pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure* (Sutowo, et al., 2019).

## **B. Sadar Berbangsa dan Bernegara.**

Nilai Sadar berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan integrasi nasional dan mencegah timbulnya disintegrasi bangsa. Integrasi merupakan sebuah proses penyatuan atau pembauran sekelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, ekonomi, hingga sosial yang berbeda untuk menjadi suatu kesatuan bangsa. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang dinyatakan oleh Drake (1989) dalam Sulistiyono (2018) bahwa konsep integrasi nasional ialah *the way people in different areas of a country and of different ethnic, socio-cultural and economic backgrounds feel themselves to be united and function as one nation and one identity*. Pernyataan Drake tersebut memiliki arti bahwa integrasi nasional merupakan cara orang di berbagai daerah di suatu negara dengan berbagai latar belakang etnis, sosial budaya dan ekonomi merasa dipersatukan sebagai satu bangsa dan satu identitas.

Karenanya ...

Karenanya, penting untuk menanamkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini agar ketika tumbuh nantinya sudah terbiasa dengan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan keadaan di mana seorang individu mengerti secara sadar serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap suatu bangsa dan negara karena memiliki suatu ikatan sebagai warga negara. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rahayu dkk (2019) kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya, tumbuh rasa kesatuan, persatuan bangsa Indonesia, memiliki jiwa besar dan patriotisme serta memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia berarti seorang warga negara menyadari bahwa ia hidup di dalam sebuah bangsa dan negara yang berasas Bhineka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Dengan memiliki rasa sadar warga negara akan mengetahui bahwa ia hidup dengan masyarakat yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, ras dan golongan sehingga butuh adanya penyesuaian agar dapat menjalin kehidupan secara berdampingan, rukun dan damai.

Secara umum sadar berbangsa dan bernegara adalah kesadaran individu pada sebuah negara bahwa individu tersebut berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Untuk dapat memahami bagaimana kesadaran seharusnya dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dipahami tentang arti nasionalisme. Nasionalisme dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:

1. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau sifat kenasionalan. Kesadaran anggota dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

2. Semangat ...

2. Semangat kebangsaan (Pureklolon, 2018). Sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai ancaman negara, antara lain:
  - a. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkup masing-masing.
  - b. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme yang menjunjung tinggi prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang tinggal dan hidup di dalam keberagaman suku, agama, adat dan seni budaya masyarakat, yang dinaungi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kebulatan tekad untuk mewujudkan sadar berbangsa dan bernegara, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meneladani para pendahulu bangsa yang telah menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya Bangsa Indonesia yang berbeda-beda untuk menjadi kekuatan dalam meraih kemerdekaan dari belenggu penjajahan.
2. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dalam keberagaman.
3. Membangun kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya serta berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

4. Membangun ...

4. Membangun dan menjaga stabilitas nasional yang kokoh di segala bidang, yang ditopang oleh kinerja penegakkan hukum yang adil dan bijaksana, serta peningkatan kesempatan bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
5. Bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya yang mencerminkan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara.

### **C. Evaluasi.**

1. Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai syarat berdirinya suatu negara. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat syarat berdirinya suatu negara tersebut !
2. Nilai Sadar berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan integrasi nasional dan mencegah timbulnya disintegrasi bangsa. Jelaskan makna dari sadar berbangsa dan bernegara !
3. Nilai sadar berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan integrasi nasional dan mencegah timbulnya disintegrasi bangsa. Sebutkan 2 bentuk penjabaran nilai nilai sadar berbangsa dan bernegara !
4. Membayar pajak, tidak membuang sampah sembarang, mematuhi hukum berlalu lintas dan lain-lain merupakan sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang mencerminkan nilai sadar berbangsa dan bernegara. Menurut anda, apakah hal-hal tersebut berpengaruh pada kemajuan peradaban suatu bangsa ?
5. Menurut anda, kesadaran setiap warga negara sebagai bagian dari bangsa dan negara perlu ditanam dan ditumbuhkembangkan sejak dini ? Mengapa ?

## **BAB IV**

### **SETIA PADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA**

#### **A. Umum.**

Pancasila sebagai ideologi negara lahir dari proses pembangunan nasionalisme (Pureklolon, 2018). Baik secara perorangan maupun secara kolektif, dalam kehidupan manusia ideologi selalu memiliki peran yang sangat penting. Ideologi merupakan satu kesatuan sistem ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup (*way of life*) yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar atau salah serta dorongan untuk bertindak. Ideologi memberikan justifikasi distribusi nilai-nilai serta identifikasi sistem politik dalam suatu masyarakat (Roza, Yusuf, & Munaf, 2015).

Dalam pengertian secara umum, ideologi sering diartikan sebagai pandangan hidup, namun dalam pemikiran Marxisme atau Teori Kritis, istilah ideologi diartikan sebagai kesadaran palsu atau pandangan yang diproduksi oleh kelas dominan untuk menutupi kebenaran sesungguhnya guna melanggengkan kekuasaan mereka (Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturisme*, 2015).

Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan awal dan tidak akan pernah berubah sepanjang Indonesia merdeka, dikarenakan Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar dari keseluruhan bangunan kebangsaan dan kenegaraan.

Dari ...

Dari perspektif teoritis, Jimly Asshiddiqie (2007) mengutarakan bahwa kedudukan Pancasila menurut Hans Kelsen adalah sebagai *grundnorm* atau sebagai *Staatsfundamentalnorm* menurut Teori Hans Nawiasky (Pranowo, 2010). Pancasila merupakan sumber hukum dan sekaligus sebagai kerangka acuan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Pancasila sebagai dasar negara telah dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam agama, suku bangsa, bahasa, asal-usul keturunan dan tingkat sosial ekonomi. Berkat kebulatan tekad dan semangat seluruh rakyat Indonesia, kemurnian dan keutuhan falsafah pancasila selalu dapat diamankan, diselamatkan dan ditegakkan, sebagaimana amanat para pendahulu dan perintis kemerdekaan yang harus dilanjutkan demi kemurnian, keutuhan serta kelestarian Pancasila (Suryokusumo, et al., 2016).

#### **B. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara.**

Pancasila sebagai Ideologi Negara adalah ideologi yang bersumber dari seluruh nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai sumber semangat bagi para pemimpin negara khususnya jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap sesuai dengan kaidah nilai-nilai Pancasila sebagai konsep, gagasan atau himpunan dan ide-ide sesungguhnya telah teruji, baik dalam kajian ilmiah apalagi dalam menghadapi ujian dan ancaman yang secara fisik ingin merubah Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai salah satu nilai dari kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada setiap warga negara. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara harus tertanam dalam setiap individu warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara.

Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dipecah belah oleh bangsa penjajah, namun bangsa Indonesia sampai saat ini masih tetap utuh sebagai bangsa yang bersatu dan kuat. Kesenambungan kehidupan bangsa dan negara hingga saat ini, menunjukkan bahwa kesetiaan warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara harus tetap terjaga di masa kini dan masa mendatang. Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan keyakinan dan kesetiaan akan Pancasila sebagai ideologi negara maka setiap warga negara Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat dan keadilan merupakan nilai yang harus ditumbuhkembangkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, di era reformasi ini tampaknya nilai-nilai pancasila semakin tergerus dari kehidupan masyarakat dan semakin tersingkir dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan pemahaman bahwa Pancasila dianggap tidak mampu menghadapi globalisasi sistem politik dan ekonomi liberal (Suryokusumo, et al., 2016).

Diawali dengan memahami nilai dalam Pancasila yang mengandung nilai karakter lalu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai religius, gotong royong, kerjasama, keadilan, cinta damai, bersahaja/sederhana, menghormati orang yang lebih tua, kemudian menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa mengandung nilai karakter menjaga persatuan. Pancasila seharusnya menjadi dasar dari nasionalisme Warga Negara Indonesia guna mendukung persatuan, persamaan, tercapainya kebebasan, serta prestasi dikarenakan Pancasila adalah ideologi yang mendasari negara (Pureklolon, 2018).

Negara modern harus mempunyai aturan dasar atau konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dilakukan agar kekuasaan negara tidak bersifat absolut dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara ...

Secara umum, konstitusi negara ini mengatur mengenai falsafah dasar dan identitas negara; struktur organisasi beserta lembaga-lembaga negara dan kewenangannya; serta masalah hak dan kewajiban warga negara. Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*filosofische grondslag*) yang termaktub dalam alinea IV Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dalam mencapai tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Berdasarkan hal-hal di atas, menunjukkan bahwa Pancasila bukan saja menjadi dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan negara kita. Selain itu, kedudukan Pancasila juga sebagai alat pemersatu bangsa. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa dapat diimplementasikan antara lain:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti bahwa Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Segala aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus disemangati oleh Pancasila. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam pancasila mengandung jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur dan sarat dengan ajaran moralitas. Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam Buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan Buku Sutasoma karangan Tantular.

Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adapun fungsi dari pancasila, antara lain Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny artinya bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam tulisan Pancasila, yang menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi yaitu jiwa Pancasila, sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan dicapai oleh Bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti bahwa sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan Bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian dan kepribadian Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas Bangsa Indonesia, yang membedakan Bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas Bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan Bangsa Indonesia sepanjang masa.

Garis pertumbuhan dan perkembangan Bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi Bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun Bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian Bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai moral Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dasar berbangsa dan bernegara, dengan demikian Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara. Secara etimologis Pancasila berarti lima asas kewajiban moral. Keharmonisan hubungan sosial, karena moral memberikan landasan kepercayaan kepada sesama, percaya atas itikad baik setiap kebaikan orang. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia. Dengan memahami norma-norma, manusia akan tahu apa yang harus atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Pancasila sebagai moral bangsa sangat dibutuhkan, sebab Pancasila mempunyai fungsi meliputi:
  - a. Menjamin landasan kesabaran untuk dapat bertahan terhadap naluri dan keinginan nafsu memberi daya tahan dalam menunda dorongan rendah yang mengancam harkat dan martabat.

b. Menjamin ...

- b. Menjamin kebahagiaan rohani dan jasmani.
  - c. Memberikan motivasi dalam setiap sikap dan tindakan manusia untuk berbuat kebaikan dan kebajikan yang berlandaskan moral.
  - d. Memberikan wawasan masa depan, baik konsekuensi maupun sangsi sosial terutama yang berkaitan dengan tanggungjawab terhadap Tuhan dalam kehidupan akhirat.
4. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia. Falsafah berasal dari kata Yunani “philosophia”. Philos atau philein berarti to love (mencintai atau mencari). Sophia berarti wisdom, kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi secara harafiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia mempunyai arti bahwa, Pancasila oleh bangsa Indonesia diyakini benar-benar memiliki kebenaran. Falsafah berarti pula pandangan hidup, sikap hidup, pegangan hidup, atau tuntunan hidup.
  5. Pancasila sebagai *weltanschauung* Bangsa Indonesia atau sebagai *philosophische grondslag* Bangsa Indonesia. Kata-kata ini diucapkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang BPUPKI. *Welt* berarti dunia, *anschauung* berarti pandangan. Dalam kamus Jerman-Inggris *weltanschauung* berarti *conception of the world, philosophy of life*. Jadi *weltanschauung* berarti pandangan dunia atau pandangan hidup, atau falsafah hidup atau *philosophische grondslag* (dasar filsafat).
  6. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI oleh para pendiri negara. Perjanjian luhur tersebut dipertahankan terus oleh negara dan Bangsa Indonesia. Kita semua mempunyai janji untuk melaksanakan, mempertahankan serta tunduk pada azas Pancasila.

Kesetiaan warga negara kepada Pancasila dapat dikatakan sebagai cerminan dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Penjabaran setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengenal lambang Pancasila serta makna dari setiap lambangnya.
2. Mengetahui sila dalam Pancasila serta mengamalkan butir sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi dari nilai kehidupan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain.
4. Menyadari bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas, bersikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.
5. Bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

### **C. Evaluasi.**

1. Jelaskan makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia !
2. Pancasila sebagai moral bangsa sangat dibutuhkan dalam membina keharmonisan hubungan sosial setiap Warga Negara Indonesia karena moral memberikan landasan kepercayaan kepada sesama warga negara. Sebutkan fungsi Pancasila sebagai moral bangsa tersebut !
3. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai salah satu nilai dari kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada setiap warga negara. Sebutkan 2 bentuk penjabaran setia pada Pancasila sebagai ideologi negara !

4. Menurut ...

4. Menurut anda, apakah saat ini kesetiaan seluruh warga negara pada Pancasila sudah berada pada tingkat yang diharapkan ?
5. Apakah menurut anda, beberapa kelompok yang kemudian menggagas ideologi lain selain Pancasila perlu mendapatkan perhatian dan didengarkan aspirasinya dalam negara demokrasi ?

## **BAB V**

### **RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA**

#### **A. Umum.**

Rela berkorban adalah perilaku positif yang dalam psikologi sosial dikenal dengan perilaku altruisme, perilaku yang memperlihatkan adanya kerelaan untuk berkorban demi kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. Perilaku altruisme memiliki karakter berempati, kesukaaan untuk memberikan bantuan dan kerelaan. Kerelaan merupakan karakteristik perilaku altruisme sebagai perilaku membantu individu lain dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, dengan kata lain dilandasi dengan keikhlasan dan tanpa pamrih. Perilaku ini memiliki aspek perhatian kepada individu lain, menolong individu lain dan mengutamakan kepentingan individu lain di atas kepentingan dirinya. Menurut pemikiran Myers dalam Khairil (1987) seorang individu dalam memberikan bantuan kepada individu lainnya, menyimpan terlebih dahulu kepentingannya dan lebih mengutamakan kepentingan individu lain (Murisal & Sisrazeni, 2022). Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam pasal 9 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan bela negara. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan merupakan cerminan dari kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama di antara semua negara/bangsa adalah kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional". Menurut Morgenthau "Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. Dalam penjelasan Pasal 12 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

## **B. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara.**

Rela berkorban merupakan nilai bela negara yang juga harus terus menerus dibangun, merupakan kesinambungan perwujudan dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang akan memperkuat kekuatan bangsa dan ketahanan nasional terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik dari pihak luar maupun dalam negeri. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara, harus dapat dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih dan

didasari ...

didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Tanpa keinginan untuk berkorban pada bangsa dan negara dari seluruh warga negaranya, negeri ini akan mengalami stagnasi, tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya di dunia atau bahkan mengalami kemunduran dikarenakan warga negaranya enggan berkontribusi demi bangsa dan negaranya.

Rela berkorban merupakan sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban bagi bangsa dan negara merupakan sikap dan perilaku di mana seseorang membaktikan diri bagi pengabdian untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga tanpa paksaan, tanpa pamrih dan tanpa meminta imbalan bagi kepentingan umum bangsa dan negara, walaupun pengabdian itu menuntut pengorbanan diri.

Rela berkorban artinya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara, membantu dengan ikhlas tanpa pamrih, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, dengan tetap setia dan patuh pada janji serta aturan yang berlaku, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, serta memiliki jiwa patriotisme yang mencerminkan sikap dan perilaku yang berani pantang menyerah serta mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Penjabaran rela berkorban untuk bangsa dan negara, sebagai berikut:

1. Meneladani para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menanamkan selalu sikap dan perilaku cinta damai.

3. Berani ...

3. Berani, ikhlas dan pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman yang dilandasi oleh rasa nasionalisme dan patriotisme yang kuat kepada bangsa dan negara.
4. Menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap keselamatan serta patuh dan taat kepada aturan yang berlaku.
5. Bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya yang mencerminkan nilai rela berkorban tersebut.

### **C. Evaluasi.**

1. Rela berkorban merupakan nilai bela negara yang juga harus terus menerus dibangun di dalam hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Jelaskan makna dari rela berkorban untuk bangsa dan negara tersebut !
2. Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Jelaskan pengertian Kepentingan Nasional sesuai dengan penjelasan Pasal 12 UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara !
3. Rela berkorban artinya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara, membantu dengan ikhlas tanpa pamrih, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Sebutkan 2 bentuk penjabaran dari nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara !
4. Menurut anda, apakah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara di era kekinian dapat dilaksanakan dalam berbagai profesi ?
5. Menurut anda, apakah kerelaan untuk berkorban dalam konteks kekinian harus selalu mempertaruhkan hal-hal penting bagi seorang warga negara ?

## BAB VI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA

### A. Umum.

Kesiapsiagaan warga negara dalam melaksanakan kewajibannya membela bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukannya dengan penuh cinta, kesadaran, kesetiaan pada dasar negara, serta kerelaan berkorban dalam pengabdianya kepada bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan kemampuan awal bela negara. Usaha bela negara diwujudkan dalam setiap aktivitas warga negara, baik fisik maupun nonfisik. Usaha bela negara dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya setiap warga negara. Usaha bela negara merupakan aktivitas-aktivitas di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Usaha bela negara dilaksanakan, baik di masa damai, maupun di masa perang.

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hornby (2000) menguraikan bahwa kata dasar *competence* dalam konteks kerja diartikan sebagai *the ability to do something well* atau *a skill that you need in particular job or for a particular task*. Eraut (1998) mengutarakan bahwa *competence* dapat dilihat, sebagai:

1. Konsep yang terbentuk secara sosial, berupa kemampuan untuk dapat melakukan sesuai standar pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Konsep yang bersifat individual, berupa kapabilitas dan karakteristik diri.

Sementara, Munthe (2009) lebih memandang kompetensi sebagai sebuah konsep yang terbentuk secara sosial dan mengartikan kompetensi sebagai syarat bagi seseorang untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu di tengah-tengah masyarakat.

Kompetensi menurut Sanjaya (2005) berasal dari kata kompeten yang dapat diartikan sebagai cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi secara umum diartikan dengan kecakapan, kemampuan. Pengertian lainnya adalah kompetensi pada dasarnya merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. McClelland dalam Rusman (2002) mengemukakan 5 (lima) karakteristik dari kompetensi, sebagai berikut;

1. Keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan baik (keterampilan).
2. Informasi yang dimiliki atau dikuasai seseorang dalam bidang tertentu (pengetahuan).
3. Citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain (peran sosial).
4. Persepsi individu tentang dirinya sendiri (citra diri).
5. Karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang (*trait*).
6. Pemikiran atau niat dasar yang konstan serta mendorong individu untuk berperilaku atau bertindak (Rusman, 2021).

Kompetensi tidak berdiri sendiri. Kompetensi terbentuk dari beberapa komponen penyusun, berupa faktor kognitif, afektif dan berperilaku sebagai komponen utama pembentuk kompetensi. Komponen-komponen tersebut tidak serta merta menjadi membentuk kompetensi, namun melalui proses interaksi dan terlihat dalam bentuk tindak yang nyata. Kompetensi belum terbentuk saat masih berupa sikap. Sanghi (2007) menganalogikannya kompetensi sebagai sebuah piramida dengan puncaknya adalah perilaku yang diperlihatkan oleh si pemilik kompetensi. Perilaku tersebut akan muncul dengan memiliki keterampilan, bakat, pengetahuan dan karakteristik personal tertentu seseorang.

Sabates dan Capdevila (2010) mengutarakan hal serupa. Sikap (*attitude*) yang berasal dari faktor kognitif, afektif dan berperilaku, akan terlihat sebagai tindakan nyata dan kemudian membentuk kompetensi.

Sabates dan Capdevila kemudian menguraikan secara lebih spesifik komponen-komponen pembentuk kompetensi, sebagai berikut:

1. Kemampuan dalam bidang kognitif (*knowledge*).
2. Kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu (*understanding*).
3. Kemampuan atau keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepadanya (*skill*).
4. Norma-norma atau nilai yang dianggap baik oleh semua individu (*value*).
5. Sikap atau pandangan terhadap sesuatu (*attitude*).
6. Kecenderungan minat individu untuk melakukan suatu perbuatan (*interest*).

Seluruh komponen atas mewakili aspek kognitif yaitu pengetahuan dan pemahaman, aspek afektif yang berhubungan dengan unsur-unsur perasaan yaitu nilai, sikap dan minat serta aspek psikomotorik berupa keterampilan.

Kompetensi dapat dikelompokkan menjadi *soft competency* dan *hard competency*. Woodruff (1993) mengemukakan hasil penelitian tahun 1989 yang dilakukan oleh seorang peneliti bernama Jacobs. Jacobs mengutarakan bahwa secara konseptual, ada sedikit perbedaan antara *soft competency* dengan *hard competency* di mana *soft competency* adalah kualitas kepribadian yang terdapat di belakang perilaku. Selanjutnya Rosas dan kawan-kawan (2009) mengemukakan bahwa munculnya konsep *soft competency* diawali dari kesadaran akan pentingnya karakteristik berperilaku dalam semua karier profesional. Rosas dan kawan-kawan mengartikan *soft competency* adalah kompetensi terkait sikap seseorang dan perilaku personal.

Spencer dalam Palmer (2010) mengutarakan bahwa tidak seperti halnya dengan *hard competency* yang mudah diidentifikasi, *soft competency* tidak terlihat dari permukaan secara langsung.

Hal ini kemudian diperkuat oleh Zurnali (2010) yang menyatakan bahwa *soft competency* lebih terkait dengan penguasaan segala sesuatu yang tidak terlihat, seperti etos, budaya kerja, kepemimpinan, komunikasi, integritas jati diri, ketahanan menghadapi tantangan dan kemauan untuk belajar guna memperoleh kompetensi baru. Selanjutnya Sukmadinata dan Eriany (2012) mengutarakan bahwa keterampilan dalam sebuah kompetensi terdiri atas keterampilan kasar (*hard*) dan keterampilan halus (*soft*) yang lebih terkait dengan sikap mental dan rohaniah. Senada, Hsieh (2012) juga mengutarakan hal yang sama bahwa *hard skill* selalu akan terkait dengan pengetahuan profesional dan keterampilan yang diorientasikan pada tugas-tugas yang lebih memerlukan kemampuan inteligensia seseorang, sementara *soft skill* lebih bersifat berperilaku yang memerlukan kemampuan emosional atau perasaan (Rusman, 2021).

Usaha bela negara tidak akan bermakna tanpa etos kerja yang tinggi. Menurut Marek (2014), etos kerja adalah keyakinan bahwa kerja keras dan ketekunan memiliki manfaat secara moral dan kemampuan inheren, kebaikan atau nilai untuk memperkuat karakter serta kemampuan individu. Etos kerja merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang dianut seseorang dalam melaksanakan peran atau pekerjaannya. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menuntun dirinya untuk melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi secara konsisten. Etos kerja akan memicu kebutuhan dan sasaran seorang individu serta menjadi sumber penghormatan, kepuasan dan pencapaian. Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi pada akhirnya tidak saja memberi dampak positif pada dirinya, keluarganya atau kelompoknya tetapi juga pada negara. Apapun profesi warga negara, semua harus menjalankan perannya dengan baik. Bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin dan pantang menyerah dalam semua kegiatan atau aktivitas dalam usaha bela negara, seperti seorang dokter, peserta, guru, karyawan dan lain-lain, termasuk aktivitas dalam usaha-usaha untuk melestarikan budaya dan alam Indonesia sehingga rakyat Indonesia akan mengenal dan bangga dengan apa yang dimilikinya (Susanto, 2020).

Kemampuan awal bela negara berbasis kompetensi dan etos kerja yang tinggi diharapkan mampu mengawali pembentukan kemampuan yang mengandung semangat tinggi untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kemampuan yang sarat nilai yang terkandung dalam semangat setiap warga negara yaitu kesiapan diri dalam aspek kecerdasan intelektual (*intelligent quotient*), spiritual (*spiritual quotient*), emosional (*emotional quotient*) dan kecerdasan adversitas untuk bertahan hidup atau mengatasi kesulitan (*adversity quotient*), agar selalu siap bersaing secara sportif, memiliki motivasi untuk senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga, berpikiran positif disertai hati yang riang gembira, memiliki keuletan dan semangat pantang menyerah, secara terus-menerus membina kemampuan jasmani dan rohani secara konsisten serta memiliki kemampuan fisik untuk bela negara melalui keterampilan berolahraga.

#### **B. Kemampuan Awal Bela Negara.**

Kemampuan awal bela negara merupakan perpaduan dari 2 (dua) bentuk kemampuan yaitu kemampuan psikis (mental) dan kemampuan fisik (jasmani). Kemampuan psikis mencakup antara lain memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet, percaya diri, tahan uji dan pantang menyerah. Sedangkan kemampuan fisik mencakup antara lain memiliki kesehatan yang baik, tangkas dan postur tubuh yang memadai. Kedua kemampuan ini diharapkan saling mendukung sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara secara nyata melalui perbuatan-perbuatan nyata atau perilaku dan tindakan disertai dengan kondisi kejiwaan di mana setiap kader memiliki sikap mental yang mencerminkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari

Kemampuan awal bela negara merupakan penyempurna perwujudan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban bagi bangsa dan negara yang harus dibina

diperkuat ...

diperkuat secara berkesinambungan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, keutuhan dan kesinambungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan awal bela negara diarahkan untuk menangkal paham-faham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia, merupakan kemampuan awal yang terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis yang juga mempengaruhi kondisi dalam negeri yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dewasa ini lingkungan strategis berkembang sangat dinamis, penuh ketidakpastian dan kompleks, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk mengetahui potensi dan hakikat ancaman serta tantangan terhadap kepentingan nasionalnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan nasional. Penjabaran kemampuan awal bela negara, sebagai berikut:

1. Meneladani sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa negara.
2. Memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta selalu menjunjung tinggi sportifitas.
3. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani dengan menerapkan pola makan yang sehat, menjaga kebersihan, melaksanakan aktifitas fisik olah raga serta bimbingan rohani secara teratur.

4. Meningkatkan ...

4. Meningkatkan sikap dan perilaku selalu berprestasi untuk bangsa dan negara maupun dalam kegiatan sehari-hari melalui keterampilan fisik maupun intelektual.
5. Bentuk penjabaran nilai yang mencerminkan nilai-nilai kemampuan awal bela negara tersebut.

### **C. Evaluasi.**

1. Kompetensi pada dasarnya merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sebutkan 5 (lima) karakteristik dari kompetensi menurut McClelland dalam Rusman (2002) !
2. Kemampuan awal bela negara merupakan perpaduan dari 2 (dua) bentuk kemampuan yaitu kemampuan psikis (mental) dan kemampuan fisik (jasmani). Jelaskan !
3. Kemampuan awal bela negara merupakan penyempurna perwujudan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban bagi bangsa dan negara yang harus dibina, diperkuat secara berkesinambungan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman. Sebutkan 2 bentuk penjabaran dari nilai kemampuan awal bela negara tersebut !
4. Menurut anda, apakah patriotisme dan nasionalisme warga negara merupakan tolok ukur kemajuan suatu bangsa ?
5. Menurut anda, apakah kompetensi yang dimiliki oleh warga negara akan berperan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa ?

## **BAB VII EVALUASI AKHIR PELAJARAN**

1. Salah satu unsur dari bela negara adalah cinta tanah air. Jelaskan makna dari cinta tanah air tersebut !
2. Cinta tanah air merupakan komitmen yang menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencerminkan adanya ikatan batin karena tanah air Indonesia itu telah menjadi bagian integral dari diri kita sebagai Warga Negara Indonesia. Sebutkan 2 bentuk penjabaran nilai cinta tanah air !
3. Menurut anda, apakah kecintaan pada tanah air merupakan salah satu nilai utama pada setiap insan manusia Indonesia ?
4. Jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia !
5. Menurut anda, kesadaran setiap warga negara sebagai bagian dari bangsa dan negara perlu ditanam dan ditumbuhkembangkan sejak dini. Mengapa ?
6. Apakah menurut anda, beberapa kelompok yang kemudian menggagas ideologi lain selain Pancasila perlu mendapatkan perhatian dan didengarkan aspirasinya dalam negara demokrasi ?
7. Rela berkorban merupakan nilai bela negara yang juga harus terus menerus dibangun di dalam hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Jelaskan makna dari rela berkorban untuk bangsa dan negara tersebut !
8. Menurut anda, apakah kerelaan untuk berkorban dalam konteks kekinian harus selalu mempertaruhkan hal-hal penting bagi seorang warga negara ?
9. Menurut anda, apakah patriotisme dan nasionalisme warga negara merupakan tolok ukur kemajuan suatu bangsa ?
10. Kemampuan awal bela negara merupakan penyempurna perwujudan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban bagi bangsa dan negara yang harus dibina dan diperkuat secara berkesinambungan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman. Sebutkan bentuk penjabaran dari nilai kemampuan awal bela negara tersebut !

**BAB VIII ...**

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Bahan ajar ini merupakan materi pembelajaran yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh peserta untuk mencapai kompetensi agar mampu memahami nilai dasar bela negara.

Kepala  
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Tandyo Budi R., S.Sos.  
Mayor Jenderal TNI

## DAFTAR REFERENSI

Hatta, M. (2011). *Untuk Negeriku, Sebuah Otobiografi: Menuju Gerbang Kemerdekaan*.

Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Lubis, A. Y. (2015). *Pemikiran Kritis Kontemporer: dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturisme*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Murisal, & Sisrazeni. (2022). *Psikologi Sosial Integratif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Pranowo, M. B. (2010). *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Pureklolon, T. T. (2018). *Nasionalisme : Supremasi Perpolitikan Negara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .

Roza, P., Yusuf, A. G., & Munaf, D. R. (2015). *Memaknai dan Memahami Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: PT Gramedia.

Rusman. (2021). *Manajemen Kurikulum Pendidikan & Pelatihan : Konsep, Pengembangan, dan Evaluasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sarwono, S. W. (2022). *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Soepandji, K. W. (2017). *Ilmu Negara : Perspektif Geopolitik Masa Kini* . Depok: Badan Penerbit FHUI.

Suryokusumo, S., Manila, I., Nasution, A. A., Sanyoto, P., Siburian, M., Kamil, I., Suwardjo, A. (2016). *Konsep Pertahanan Nonmiliter: Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Susanto, A. (2020). *Manajemen Bela Negara: Pendekatan Modern Menjadi Bangsa yang Besar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sutowo, P., Sunario, I., Kamaludin, L. M., Baron, W., Oerip, N., Dharmasetiawan, B.,

Herawati, S. (2019). *Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila*.

Jakarta: Penerbit Buku Kompas.